



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 894.1/ 332 /TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA  
ATAS NAMA dr. CORAEGA GENA ERNESTINE

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti tugas belajar Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Angkatan XXIX dan Dokter Subspesialis Angkatan XI serta Fellowship Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Pengumuman Plt. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 7859/UN1/FK-KMK.1/PS.1/AK/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Hasil Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Periode Juli 2022, dr. Coraega Gena Ernestine, Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang telah dinyatakan lulus dan diterima pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atas nama dr. Coraega Gena Ernestine;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- c. diberikan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan kemajuan akademik secara berkala tiap semester serta laporan selesai menempuh tugas belajar kepada Bupati Banyumas c.q. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
- e. setelah selesai menempuh tugas belajar bersedia ditempatkan dan mengabdikan ilmunya pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan formasi yang tersedia;
- f. mematuhi segala ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga sponsor;
- g. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf g merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 09 JUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN